

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN  
NOMOR HK.02.02/F/507/2025  
TENTANG  
PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG  
PADA BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan perlu ditetapkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- b. bahwa Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang ditunjuk dianggap cakap dan telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Sumber daya Manusia Kesehatan tentang Penetapan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 210);
8. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.01.05/MENKES/21/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Tinggi Pratama Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PADA BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2025
- KESATU : Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas dan wewenang:
1. menyusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
  2. menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar;
  3. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
  4. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana;
  5. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara;
  6. melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara;
  7. memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
  8. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
  9. menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- KEDUA : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal di  
tetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 24 Januari 2025

DIREKTUR JENDERAL  
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN, *ap*



**YULI FARIANTI**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN  
NOMOR HK.02.02/F/503/2025  
TENTANG PENETAPAN TUGAS KUASA  
PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA  
BARANG PADA BALAI BESAR  
PELATIHAN KESEHATAN JAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama / NIP	JABATAN
1	Muhammad Adiwibowo Soedarmo, ST, M.Han NIP 197807032005021001	Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta Tahun Anggaran 2025

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 24 Januari 2025

DIREKTUR JENDERAL  
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN, 4



**YULI FARIANTI**